



PUTUSAN

Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M.;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/tanggal Lahir : 48 tahun/31 Juli 1975;
jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Terusan Jakarta Nomor 112,
Kecamatan Antapani, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja (diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI pangkat terakhir Letkol CZI NRP 11960052900775);
- II. Nama : **IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag.;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal Lahir : 47 tahun/14 Januari 1976;
jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Dusun Sere, RT 001 RW 002,
Kelurahan Bangorejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;
- Vila Nusa Indah 3, Blok KN 9,
Nomor 9, RT 009 RW 039, Kelurahan Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., dan Terdakwa IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., membayar uang pengganti sebesar Rp1.260.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 59 tanggal 27 Maret 2000;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Akta Perseroan Terbatas - PT Sier Puspa Utama Nomor 7 tanggal 7 Mei 1992;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Akta Pernyataan Keputusan Rapat – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sier Puspa Utama Nomor 31 tanggal 11 Oktober 2017;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT Sier Puspa Utama (PT SPU) dan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT Neocelindo Inti Beton Bandung;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Nomor 223/ADD-RSN/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 dengan Kop Staf Logistik Angkatan Darat Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa, yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT Sier Puspa Utama (PT SPU) dan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT Neocelindo Inti Beton Bandung serta mengetahui Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., selaku Panitia Pembangunan Perumahan Prajurit;

- 6) 1 (satu) eksemplar Addendum 1 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor 223/ADD-RSN/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas selaku Direktur Utama PT Sier Puspa Utama (PT SPU) dan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT Neocelindo Inti Beton Bandung;
- 7) 1 (satu) eksemplar *Letter Of Agreement* (LOA) Nomor RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 antara Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., Letnan Kolonel CZI NRP. 1920049900571 dan Agung Budi Satrio, S.T., tentang Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, yang ditandatangani oleh Dindin Kamaludin, S.IP., M.M., Letnan Kolonel CZI NRP. 1920049900571 selaku Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai dan Agung Budi Satrio, S.T., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sier Puspa Utama (PT SPU);
- 8) 1 (satu) eksemplar Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Beberapa Kegiatan PT SIER Puspa Utama Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 oleh Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan (*Registered Public Accountants*) Nomor AP-058/AUP/KAP-BWP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
- 9) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direksi PT Sier Puspa Utama Nomor 113.1/SKD/SPU-09/IX/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Penugasan & Pengangkatan Pegawai;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tanggal 4 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Dwi Fendi Pamungkas dan Agung Budhi Satriyo;
- 11) Surat PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Dana yang ditandatangani oleh M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung;
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor 1.06/UM-BT/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung B. S., menyetujui Agung B. S., menyetujui Setiyo;
- 13) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Agung B.S.;
- 14) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0034 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 15) 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Uang Muka (SPUM) Nomor 1.07/UM-BT/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terubuhkan tanda tangan pengajuan oleh Agung B. S., menyetujui Agung B. S., menyetujui Setiyo;
- 16) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 17) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0041 tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Agung B.S;

- 18) Kuitansi tanpa tanggal dengan nilai uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan tanda tangan tertulis atas nama Ikhwan Nursyujoko;
- 19) Kuitansi tanggal 24 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan tanda tangan tertulis atas nama Dindin Kamaludin Ietkol CZI NRP 1920049900571;
- 20) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 602 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan pada tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 21) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 602 tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 22) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 30 November 2018 dengan nilai uang Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
- 23) 1 (satu) bundel asli Tanda Penerimaan Nomor TP 277 tanggal 30 November 2018, dengan nilai uang sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 24) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0064 tanggal 6 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0064 tanggal 6 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.834.721,00 (tiga belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 28) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan, dibayarkan oleh Arif Zainul Alba diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 29) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 31 Januari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan diajukan oleh Agung Budhi Satriyo;
- 30) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0071 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai uang Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 31) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0071 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai uang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.442.183,00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;

- 32) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0073 tanggal 14 Februari 2018 dengan nilai uang Rp8.758.797,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo;
- 33) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 01 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
- 34) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0098 tanggal 1 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;
- 35) 1 (satu) bundel asli Surat Pertanggungjawaban Uang Muka tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terbubuhkan tanda tangan diajukan oleh Agung Budhi Satriyo, menyetujui Setiyo;
- 36) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubuhkan tanda tangan Alba sebagai juru bayar;
- 37) 1 (satu) eksemplar asli Surat Perintah Pembayaran Uang (SPPU) Nomor 0099 tanggal 5 Maret 2018 dengan nilai uang Rp11.363.539,00 (sebelas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang terbubble tanda tangan Alba sebagai juru bayar, menyetujui Setiyo, menyetujui Dwi Fendi Pamungkas;

- 38) Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 23 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 39) Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 26 Januari 2018 dengan nilai uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 40) Surat Pernyataan Dwi Fendi Pamungkas tanggal 21 Februari 2019;
- 41) Surat Pernyataan Agung Budhi Satrijo tanggal 4 September 2019; Dikembalikan kepada PT SIER melalui Saksi Putri Wulandari, S.E.;
- 42) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor B/034/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Dana, yang ditandatangani oleh Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han) Kolonel Kav. NRP 32724;
- 43) Surat dari Kepala Sekretariat Umum Markas Besar Angkatan Darat Nomor B/035/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Permohonan Dana, yang ditandatangani oleh Kukuh Surya S.S., M.Tr. (Han) Kolonel Kav. NRP 32724;
- 44) 1 (satu) lembar kuitansi pengiriman uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 dari nomor rekening 3423311165 pemilik rekening atas nama Dindin Kamaludin kepada nomor rekening 1420505030303 pemilik rekening atas nama Agung Budi Satriyo;
- 45) 1 (satu) lembar asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 September 2019 dari nomor rekening 3423311165 pemilik rekening atas nama Dindin Kamaludin kepada rekening 8980226671 pemilik rekening atas nama Ikhwan Nursyujoko;
- 46) 1 (satu) lembar asli kuitansi pengiriman uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 4 Oktober 2018 dari nomor rekening 1540007364577 pemilik rekening atas

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dindin Kamaludin kepada rekening 1430014893893 pemilik rekening atas nama Ikhwan Nursyujoko;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., dan Terdakwa II. IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa I. DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - 2) Terdakwa II. IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I. DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. DINDIN KAMALUDIN, S.I.P., M.M., dan Terdakwa II. IKHWAN NURSYUJOKO, S.Ag., dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 41, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2023;
 - Barang bukti nomor 42 sampai dengan nomor 46, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 6 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 19 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY *juncto* Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2024, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasinya tanggal 2 April 2024 tersebut, tidak dapat dibenarkan karena *judez facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT SIER) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pemegang saham adalah Kementerian BUMN sejumlah 50% (lima puluh persen), Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 25% (dua puluh lima persen) dan Pemerintah Kota Surabaya sejumlah 25% (dua puluh lima persen);
 - Bahwa PT SIER memiliki anak perusahaan yaitu PT Sier Puspa Utama (PT SPU) yang bergerak di bidang usaha konstruksi, pengadaan barang dan perdagangan, dimana dalam operasionalnya PT SPU juga mendapatkan fasilitas maupun dukungan finansial dari PT SIER;
 - Bahwa bermula adanya informasi dari Terdakwa II bahwa terdapat Proyek/Pekerjaan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, lalu menawarkan kepada Saksi H. Hendi Hartubianadi untuk ikut melaksanakan Pembangunan Rumah Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, dimana pada saat itu Terdakwa II telah memberikan *soft file* melalui WhatsApp berisi dokumen pemenuhan administrasi dan *Letter of Agreement* (LoA) terkait pengerjaan proyek dimaksud antara pihak TNI yang diwakili oleh Terdakwa I dan pihak PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung yang diwakili oleh Syamsu R Djunaedi. Selanjutnya Saksi H. Hendi Hartubianadi meneruskannya kepada adik kandungnya yaitu Agus Hendardi yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional PT SIER;
 - Bahwa secara dokumen PT SPU telah melakukan perjanjian pemborongan untuk pembangunan perumahan prajurit setara tower 6 lantai di Cijantung Jakarta Timur dengan PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung, dokumen tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/II/2018 tanggal 8 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Saksi Dwi Fendi Pamungkas (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertindak selaku

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktur Utama PT SPU dengan M. Ade Supriatna selaku Kepala Cabang PT Neocelindo Inti Beton Bandung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp23.707.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) tidak termasuk PPN 10% (sepuluh persen) untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan MEP Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai;

- Bahwa selain dari dokumen kontrak tersebut, juga terdapat *Letter of Agreement* (LoA) Nomor RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018 antara Terdakwa I bertindak selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai dengan Saksi Agung Budi Satrio, S.T. (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SPU dengan nilai pekerjaan sebesar Rp27.890.450.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pekerjaan struktur, arsitektur dan M/E Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur tahun 2018 tersebut, PT SPU sudah mengeluarkan uang total sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ternyata M. Ade Supriatna bukanlah Kepala Cabang PT Neocelindo Inti Beton Bandung bahkan PT Neocelindo Inti Beton Cabang Bandung sendiri adalah perusahaan fiktif;
- Bahwa demikian pula PT SPU tidak pernah mengerjakan pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai, baik pekerjaan yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai Cijantung Jakarta Timur Nomor 1.001/DIR.1/PKS-NIB/SPU/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 maupun yang didasarkan pada *Letter of Agreement* (LoA) Nomor RS 041/1-TNI/2018 tanggal 24 Januari 2018, karena memang pekerjaan Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai tersebut tidak pernah ada/fiktif, akan tetapi PT SPU sudah mengeluarkan dana

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam proyek fiktif Pembangunan Perumahan Prajurit Setara Tower 6 Lantai di Cijantung Jakarta Timur, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. PT Sier Puspa Utama (PT SPU) dengan total sejumlah Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Para Terdakwa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai besaran uang pengganti yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa I tidak tepat, Majelis Kasasi berpendapat bahwa dalam menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa I masih menguasai uang sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah) dari

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



total kerugian Negara sejumlah Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah), maka sudah tepat apabila Terdakwa I dibebankan uang pengganti sejumlah Rp1.180.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **6 September 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.

H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.
ttd.

Noor Edy Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 4824 K/Pid.Sus/2024